



**MANUAL PROSEDUR  
SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK  
SEDANG BERAT  
PROGRAM STUDI ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.55

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>		<b>Manual Prosedur SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK SEDANG BERAT</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>REVISI KE : 1 (satu)</b>	<b>TANGGAL 01-09-2014</b>	<b>SPMI- UNDIP/MP/05.03.55</b>	<b>Dekan</b>

 <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>DOKUMEN LEVEL</b>	<b>KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.54</b>
	<b>MANUAL PROSEDUR</b>	
<b>JUDUL: SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK SEDANG BERAT</b>		<b>TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014</b>
<b>AREA: BIDANG AKADEMIK</b>		<b>No. REVISI: 01</b>

## 1. TUJUAN

MP sanksi akademik bertujuan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang terkait, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah mahasiswa yang melanggar peraturan-peraturan akademik yang telah ditetapkan di lingkungan Prodi Ilmu Gizi FK Universitas Diponegoro. MP sanksi akademik memiliki sasaran, yaitu untuk mengembalikan fungsi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik secara benar dan mencegah terulangnya pelanggaran, terutama pelanggaran yang lebih besar/fatal.

## 2. PENGERTIAN

- a. Dalam proses belajar mengajar kadang-kadang terdapat mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akademik. Mahasiswa yang tidak disiplin (melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan) akan dikenakan sanksi akademik. Berat atau ringannya sanksi tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pelanggaran Akademik Sedang:
  - 1) Perjokian: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
  - 2) Plagiat: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.
  - 3) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik sedang : barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu

menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

- 4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik sedang: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- 5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib sedang: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Universitas.

c. Pelanggaran Akademik Berat:

- 1) Pemalsuan: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik
- 2) Penyuapan: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- 3) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib Berat: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.

6) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (Satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik:

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang: Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Diponegoro paling lama 2 (dua) semester.

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat: Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Diponegoro.

### **3. RUANG LINGKUP**

- a. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan sanksi akademik.
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;

### **4. REFERENSI**

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- f. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

